

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Melalui pendidikan seseorang dapat mengembangkan potensi diri, meningkatkan kemampuan intelektual, serta mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Dalam konteks pembangunan nasional pendidikan memiliki peran strategis dalam menciptakan generasi yang kompeten, berdaya saing, dan mampu berkontribusi terhadap kemajuan bangsa. Oleh karena itu akses terhadap pendidikan yang layak perlu didukung oleh berbagai pihak baik pemerintah, lembaga pendidikan, maupun institusi lainnya.¹

Kenyataannya pada saat ini biaya untuk pendidikan sangat tinggi masih menjadi hambatan utama bagi banyak orang di Indonesia khususnya bagi mereka dari keadaan yang kurang menguntungkan. Keterbatasan dana sering kali memaksa mahasiswa yang memiliki bakat untuk berhenti atau tidak meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dalam rangka menghadapi tantangan ini pemerintah dan berbagai lembaga menawarkan

¹ Ismuato'illah, "Pengaruh Pemberian Beasiswa Bank Indonesia Terhadap Motivasi Berprestasi Mahasiswa Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Mahasiswa Penerima Beasiswa Bi 2018-2019 Di Ptn Lampung)," *Universitas Islam Negeri Raden Inatan Lampung U niversitas Islam Negeri Raden Inatan Lampung* (2020)

program beasiswa sebagai alat untuk meratakan akses pendidikan.² Beasiswa tidak hanya berfungsi sebagai dukungan finansial tetapi juga sebagai bentuk penghargaan terhadap potensi serta pencapaian para penerimanya sekaligus mendorong peningkatan motivasi dan kualitas belajar.

Institusi yang secara aktif mendukung pendidikan tinggi di Indonesia salah satunya adalah Bank Indonesia. Di samping menjalankan peran dan tanggung jawab sebagai bank sentral, Bank Indonesia juga melaksanakan sejumlah program sosial yang fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia salah satu contohnya adalah Program Beasiswa yang di sediakan oleh Bank Indonesia. Program ini ditujukan bagi mahasiswa dari perguruan tinggi yang bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk membantu biaya pendidikan sekaligus membentuk karakter kepemimpinan dan kepedulian sosial mahasiswa melalui wadah yang dikenal sebagai Generasi Baru Indonesia (GenBI).³ Beasiswa ini tidak hanya menawarkan bantuan dana pendidikan, tetapi juga menyediakan berbagai kegiatan pelatihan, pembinaan kepemimpinan, pengembangan *soft skills*, serta kegiatan sosial yang bertujuan untuk membentuk generasi pemuda yang bermutu dan integritas.⁴

² “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi,” Pasal 76 Ayat (1) Dan (2).

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

⁴ Ahmad Saefudim, “Analisis Kontribusi Beasiswa Bi Terhadap Kreativitas Berwirausaha Mahasiswa Genbi Di Iain Metro Lampung” (*Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro*, 2025).

Universitas Trunodjoyo Madura merupakan salah satu mitra Bank Indonesia dalam pelaksanaan program pemberian beasiswa tersebut yang setiap tahunnya mahasiswa di Universitas Trunodjoyo Madura memiliki kesempatan untuk berpartisipasi mengikuti dalam proses seleksi jika memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya mahasiswa tidak hanya dituntut untuk menerima bantuan pendidikan tetapi juga berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang sudah ditetapkan oleh GenBI sebagai bentuk pengembangan karakter dan peningkatan diri.⁵

Beasiswa Bank Indonesia berbeda dari beasiswa pada umumnya adalah adanya seperangkat syarat dan kewajiban yang mengikat penerima selama masa penerimaan. Penerima beasiswa diwajibkan berstatus mahasiswa aktif di kampus mitra Bank Indonesia, memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimum tertentu, berusia maksimal 23-24 tahun, tidak menerima beasiswa lain, serta berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas.⁶ Selain syarat awal pendaftaran, penerima juga wajib aktif dalam seluruh program dan kegiatan komunitas GenBI, mengikuti pelatihan kepemimpinan dan proses peningkatan diri yang diadakan oleh Bank Indonesia, menjaga sikap dan etika yang mencerminkan nilai-nilai

⁵Kominfo Jawa Timur, “*BI Surabaya salurkan Beasiswa Untuk Mahasiswa*” Diakses pada <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/37677> pada tanggal 20 Juni 2026.

⁶ Nurlaila, Ramadhan M Yunus, Ahmad Yani Abdurrahman, “Pengaruh Pemberian Beasiswa Dan Disiplin Belajar Terhadap Prestasi Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa Penerima Beasiswa Bank Indonesia Di Universitas Khairun Kota Ternate)” *Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 24, No. 8 (2025).

Bank Indonesia, serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala. Pedoman dan ketentuan pelaksanaan ditetapkan langsung oleh Bank Indonesia, sementara Universitas bertindak sebagai perantara administratif dan komunitas GenBI menyusun standar operasional prosedur teknis di tingkat kampus.⁷

Keberadaan syarat-syarat yang melekat pada pemberian beasiswa tersebut menimbulkan pertanyaan akademis yang menarik dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Secara substantif, beasiswa merupakan pemberian sejumlah dana dari satu pihak kepada pihak lain tanpa kewajiban pengembalian sehingga memiliki karakteristik hibah. Namun, praktik pemberian beasiswa tersebut disertai berbagai persyaratan yang wajib dipenuhi oleh penerima selama masa pemberian beasiswa. Dalam Hukum Ekonomi Syariah, pemberian yang disertai syarat tersebut dipahami sebagai hibah bersyarat (*hibah muqayyadah* atau *al-hibah al-masyrūṭah*), yaitu hibah yang pelaksanaannya dikaitkan dengan terpenuhinya ketentuan atau kondisi tertentu.⁸

Kajian Hukum Ekonomi Syariah menunjukkan adanya perbedaan pendapat mengenai keabsahan hibah bersyarat. Secara umum ulama dari Mazhab Hanafi dan Syafi'i mengizinkan hibah bersyarat asalkan syarat yang

⁷ Laila Hayati Dea Tamara, Citra Asmara Indra, “Konsep Diri Mahasiswa Pada Komunitas Genbi (Generasi Baru Indonesia) Universitas Bangka Belitung,” no. 1 (2023): 34–47.

⁸ Sayyid Sabiq, “Fikih Sunnah,” (Dar al-Fikr, 2015), 397.

dikenakan tidak melanggar prinsip syariah, memberikan keuntungan, dan tidak merugikan penerima.⁹

Praktik pemberian Beasiswa Bank Indonesia pada sisi lain juga perlu dikaji dari segi kemaslahatan (*maṣlahah*) yang dihasilkannya. Menurut Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa *maṣlahah* adalah segala hal yang membawa kebaikan dan mencegah mudarat serta harus sejalan dengan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta merupakan lima tujuan pokok syariat.¹⁰ Jika suatu manfaat tidak sesuai dengan tujuan ini maka bukan dianggap *maṣlahah* melainkan kerusakan. Karena itu pemberian syarat dalam hibah sebenarnya bertujuan menjaga agar hibah tetap membawa kebaikan. Selain itu, hibah hanya dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat akad yang ditetapkan hukum Islam seperti adanya kerelaan kedua pihak, tidak ada paksaan atau penipuan, objeknya jelas, dan para pihak cakap hukum. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka akad dianggap tidak sah dan tidak memiliki akibat hukum.¹¹

Program Beasiswa Bank Indonesia telah berjalan aktif di Universitas Trunodjoyo Madura dan melibatkan banyak mahasiswa penerima hingga saat ini belum terdapat kajian akademis yang secara spesifik menganalisis bagaimana praktik pemberiannya berlangsung di UTM sekaligus

⁹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, "*Fikih Empat Madzhab*", Jilid 4, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 438–441.

¹⁰ A. halil Thahir, "*Ijtihad Maqasidi*" (Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2015), 35.

¹¹ Asiah Aqilah et al., "*Analisis Hibah Menurut Tinjauan Fiqh Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*", 2025, <https://doi.org/10.26475/jcil.2023.8.2.04>.

mengujinya secara mendalam dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Kajian ini penting karena pemberian beasiswa disertai dengan sejumlah syarat dan ketentuan yang menimbulkan hubungan hukum antara pemberi dan penerima beasiswa. Kondisi tersebut memerlukan analisis untuk menilai apakah praktik pemberian beasiswa telah sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, terutama yang berkaitan dengan keadilan, kemanfaatan, keseimbangan hak dan kewajiban, serta kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan latar belakang deskripsi di atas penelitian ini bermaksud melakukan dua hal secara bersamaan yang pertama, mendeskripsikan secara mendalam bagaimana praktik pemberian Beasiswa Bank Indonesia pada mahasiswa Universitas Trunodjoyo Madura berlangsung dan yang kedua, menganalisis praktik tersebut dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah melalui pendekatan akad hibah bersyarat dan kerangka *maṣlahah* Atas dasar itulah peneliti mengangkat penelitian dengan judul *"Analisis Praktik Pemberian Beasiswa Bank Indonesia Pada Mahasiswa Universitas Trunodjoyo Madura Perspektif Hukum Ekonomi Syariah."*

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang pada kajian penelitian ini dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Program Beasiswa Bank Indonesia tidak hanya memberikan bantuan dana pendidikan tetapi juga mensyaratkan penerima untuk mengikuti berbagai kegiatan pembinaan dan keanggotaan dalam komunitas GenBI.
2. Masih belum diketahui secara mendalam bagaimana mekanisme pelaksanaan pemberian Beasiswa Bank Indonesia di Universitas Trunodjoyo Madura.
3. Pada Universitas Trunodjoyo Madura program Beasiswa Bank Indonesia berjalan aktif, namun belum ada kajian ilmiah yang menilai penerapan dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

C. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan lebih terarah dan fokus pada tujuan penelitian, maka ruang lingkup masalah dalam penelitian ini dibatasi pada :

1. Kajian hukum difokuskan pada praktik pelaksanaan Program Beasiswa Bank Indonesia di Universitas Trunodjoyo Madura yang meliputi mekanisme pendaftaran, proses seleksi, penetapan penerima, penyaluran beasiswa, serta hak dan kewajiban penerima beasiswa yang tergabung dalam (GenBI).
2. Analisis praktik pemberian Beasiswa Bank Indonesia di Universitas Trunodjoyo Madura berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah, khususnya ditinjau melalui konsep akad hibah, hibah bersyarat, dan

teori *maṣlahah* sebagai dasar penilaian kesesuaian program dengan prinsip-prinsip syariah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pemberian beasiswa Bank Indonesia di Universitas Trunodjoyo Madura?
2. Bagaimana praktik pemberian beasiswa Bank Indonesia di Universitas Trunodjoyo Madura dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktik pemberian Beasiswa Bank Indonesia dalam program Beasiswa Bank Indonesia pada mahasiswa penerima di Universitas Trunodjoyo Madura.
 - b. Untuk menganalisis praktik pemberian program Beasiswa Bank Indonesia bagi penerima beasiswa di Universitas Trunodjoyo Madura dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan Ilmu pengetahuan di bidang hukum

ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan praktik pemberian beasiswa yang ditinjau melalui konsep hibah.

b. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Bank Indonesia dan Universitas Trunodjoyo Madura agar pelaksanaan pemberian beasiswa Bank Indonesia lebih sesuai prinsip syariah. Penelitian ini juga dapat menambah pemahaman bagi penerima beasiswa dan lembaga pemberi bantuan pendidikan mengenai penerapan akad hibah bersyarat menurut hukum Islam.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan, maka penulis bisa membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti :

1. Hidayat, R., & Arsyad, Y. M. (2024). “Analisis Akad Hibah Dalam Program Bantuan Sosial Kartu Indonesia Sehat (Kis) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Turatea Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto”. Pada penelitian ini membahas tentang pelaksanaan program bantuan sosial Kartu Indonesia Sehat (KIS) di pandang sebagai akad hibah, hukumnya menurut Ekonomi Syariah terhadap syarat-syarat administratif yang melekat pada bantuan

tersebut.¹² Perbedaan dengan penelitian penulis pada objek kajiannya pada penelitian penulis objeknya kepada penerima beasiswa Bank Indonesia sedangkan penelitian terdahulu pada bantuan sosial Kartu Indonesia Sehat.

2. Ismuato'illah. (2020). "Pengaruh Pemberian Beasiswa Bank Indonesia Terhadap Motivasi Berprestasi Mahasiswa Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam". Studi ini menyelidiki bagaimana program beasiswa Bank Indonesia dapat memengaruhi keinginan siswa untuk belajar dan prestasi akademik mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beasiswa ini membantu mahasiswa meringankan beban finansial, yang memungkinkan mereka untuk mencurahkan waktu dan perhatian mereka pada kegiatan akademik mereka dan meningkatkan prestasi mereka.¹³ Fokus penelitian penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya karena penelitian sebelumnya lebih fokus pada pengaruh beasiswa terhadap motivasi akademik dan prestasi siswa. Sebaliknya, penelitian penulis mengkaji unsur-unsur keabsahan hibah bersyarat

¹² Rahmat Hidayat, Yusri Muhammad Arsyad, and Abbas Ali Mayo, "Analisis Akad Hibah Dalam Program Bantuan Sosial Kartu Indonesia Sehat (Kis) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Turatea Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto," *El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education* 3, no. 2 (2024): 155–66, <https://jurnal.ucm-si.ac.id/index.php/el-fata/article/view/172>.

¹³ Ismuato'illah, "Pengaruh Pemberian Beasiswa Bank Indonesia Terhadap Motivasi Berprestasi Mahasiswa Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Mahasiswa Penerima Beasiswa Bi 2018-2019 Di Ptn Lampung) Skripsi Diajukan Pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung," *Universitas Islam Negeri Raden Inatan Lampung*, (2020).

dalam program Beasiswa Bank Indonesia serta menilai *maṣlahah* yang diperoleh penerima dari sudut pandang hukum ekonomi syariah.

3. Ela Fitriani. (2021). “Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Hibah Kepada Ahli Waris Di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo”. pada penelitian ini Studi ini menyelidiki kebiasaan hibah yang dilakukan orang tua kepada ahli warisnya di Desa Sidorejo dan menganalisisnya menggunakan pendekatan *maṣlahah* mursalah untuk menentukan apakah tindakan tersebut menguntungkan penerima atau membahayakan mereka menurut hukum Islam.¹⁴ Fokus penelitian penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena penelitian sebelumnya berfokus pada hibah dalam lingkup keluarga dan waris. Sebaliknya, penelitian ini melihat hibah bersyarat dalam program beasiswa Bank Indonesia yang lebih banyak difokuskan pada aspek keabsahan akad dan *maṣlahah* bagi mahasiswa penerima menurut Hukum Ekonomi Syariah.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman pembaca mengenai pembahasan dalam skripsi ini, penulis akan menyajikan secara ringkas sistematika pembahasan sebagai berikut:

¹⁴ E Fitriani, “Tinjauan *maṣlahah* Terhadap Hibah Kepada Ahli Waris Di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo Skripsi Diajukan Pada Institut Agama Islam Negeri Ponorogo,” *I-AIN Ponorogo*, 2021.

BAB I (Pendahuluan): berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II (Landasan Teori): berisi tentang teori-teori yang relevan dengan topik yang dibahas, yaitu Analisis Praktik Pemberian Beasiswa Bank Indonesia Pada Mahasiswa Universitas Trunodjoyo Madura Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

BAB III (Metode Penelitian): berisi tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian, yang mencakup jenis penelitian, objek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknis analisis data.

BAB IV (Hasil Penelitian): berisi tentang hasil penelitian dan analisis dari sebuah penelitian yang meliputi Analisis Praktik Pemberian Beasiswa Bank Indonesia Pada Mahasiswa Universitas Trunodjoyo Madura Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V (Penutup): berisi kesimpulan, yang merupakan rangkuman data hasil penelitian, akhiri dengan saran-saran.